



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRE Bin BAHTIAR;
2. Tempat lahir : Anjir Pasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar Lama RT 07, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andre Bin Bahtiar ditangkap pada tanggal 28 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/IX/2019/Reskrim tanggal 28 September 2019;

Terdakwa Andre bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiridi persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE BIN BAHTIAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pasal 406 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE BIN BAHTIAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Pecahan Kaca Bening;
 - 2) 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang sekitar 57 cm (lima puluh tujuh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit karet dan ada gantungan dari tali sepatu warna hitam milik Terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya; serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ANDRE Bin BAHTIAR pada hari Sabtu 28 September 2019 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi DAHLI di Desa Anjir Pasar Lama RT. 07 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 Skj. 21.00 Wita di rumah orang tua saya di Desa Anjir Pasar Lama Rt. 07 Kec. Anjir Pasar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Kuala, Terdakwa bersama Sdr. AGUS datang ke rumah Saksi DAHLI membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis parang dengan panjang sekitar 57 cm (lima puluh tujuh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit karet dan ada gantungan dari tali sepatu, dan setibanya di rumah Saksi DAHLI Terdakwa langsung berteriak – teriak akan membunuh sambil memanggil nama Saksi DAHLI dan Istrinya kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa membacok jendela rumah Saksi DAHLI dengan menggunakan parang hingga pecah sambil terus berteriak mengancam akan membunuh Saksi DAHLI dan keluarganya yang berada didalam rumah; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya lewat kaca jendela yang sudah pecah tersebut sambil mengacungkan parang dan berteriak-teriak akan membunuh Saksi DAHLI; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengancam-ancam keluarga saya bahkan mengancam akan membakar rumah Saksi DAHLI;-----
- Bahwa Terdakwa membacok pintu rumah Saksi DAHLI disebabkan karena Terdakwa tidak terima kalau ibunya sakit hati karena ada isu bahwa keluarga saksi DAHLI menuduh ibu Terdakwa yang membuat / mengguna-gunai istri Saksi DAHLI hingga mengalami sakit tidak bisa tidur; -----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 406 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAHLI Bin SANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Anjir Pasar Lama RT 07 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan Sdr. Agus datang ke rumah Saksi, dan pada saat masih berada di halaman rumah Terdakwa dan Sdr. Agus berteriak-teriak akan membunuh sambil memanggil nama Saksi dan istri Saksi;
 - Bahwa karena merasa ketakutan Saksi kemudian menutup dan mengunci pintu rumah, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus membacok kaca pintu rumah Saksi dengan menggunakan parang hingga pecah, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya lewat kaca pintu yang sudah pecah sambil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacung-acungkan parangnya dan mengancam akan membunuh Saksi serta isteri Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Agus juga berteriak-teriak menyuruh Saksi keluar dan mengajak Saksi berkelahi namun Saksi merasa takut dan tidak berani keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok pintu rumah Saksi, Terdakwa berteriak-teriak mengatakan “kamu kan yang menuduh ibu saya telah mengguna-gunai isteri kamu ?” lalu Saksi menjawab “tidak ada”, namun Terdakwa tetap saja merusakpintu rumah Saksi sambil berteriak-teriak menyuruh Saksi keluar dan akan membunuh Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 30 menit, setelah ituTerdakwa dan Sdr. Agus pergi meninggalkan rumah Saksi hingga datang anak Saksi yaitu Saksi Sartika bersama dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Pasar, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Pasar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tidak terima/sakit hati karena ada isu bahwa keluarga Saksi menuduh ibu Terdakwa yang membuat/mengguna-gunai istri Saksi hingga mengalami sakit tidak bisa tidur, padahal kenyataannya keluarga Saksi tidak pernah menuduh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SARTIKA Binti DAHLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hariSabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA, pada saat Saksi bersama orang tua Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Anjir Pasar Lama RT 07 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan Sdr. Agus datang ke rumah orang tua Saksi, dan pada saat masih berada di halaman rumah Terdakwa dan Sdr. Agus berteriak-teriak akan membunuh sambil memanggil nama ayah dan ibu Saksi;
- Bahwa karena merasa ketakutan ayah Saksi kemudian menutup dan mengunci pintu rumah, sedangkan Saksi lari ke ruang tengah, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus membacok kaca pintu rumah Saksi dengan menggunakan parang hingga pecah, kemudianTerdakwa memasukkan tangannya lewat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pintu yang sudah pecah sambil mengacung-acungkan parangnya dan mengancam akan membunuh ayah dan ibu Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Agus juga berteriak-teriak menyuruh ayah Saksi keluar dan mengajak ayah Saksi berkelahi namun ayah Saksi merasa takut dan tidak berani keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi kemudian keluar melalui pintu belakang dan pergi ke Polsek Anjir Pasar untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi beserta Anggota Polres Anjir Pasar mendatangi rumah orang tua Saksi namun Terdakwa dan Sdr. Agus sudah tidak ada lagi didepan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tidak terima/sakit hati karena ada isu bahwa keluarga Saksi menuduh ibu Terdakwa yang membuat/mengguna-gunai istri Saksi hingga mengalami sakit tidak bisa tidur, padahal kenyataannya keluarga Saksi tidak pernah menuduh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah sering mengancam keluarga Saksi termasuk mengancam akan membakar rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ARDIANTO Bin MUNTALIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Anjir Pasar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Agus telah melakukan kerusakan terhadap rumah Saksi Dahli yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama RT 07 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari Saksi Sartika yang datang melapor ke Polsek Anjir Pasar bahwa Terdakwa dan Sdr. Agus datang ke rumah orang tua Saksi Sartika dengan berteriak-teriak akan membunuh sambil memanggil nama ayah dan ibu Saksi Sartika, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus membacok jendela rumah orang tua Saksi Sartikadengan menggunakan parang hingga pecah, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya lewat jendela yang sudah pecah sambil mengacung-acungkan parangnya dan mengancam akan membunuh ayah dan ibu Saksi Sartika;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Saksi Sartika mendatangi rumah orang tua Saksi Sartika namun Terdakwa dan Sdr. Agus sudah tidak ada lagi didepan rumah orang tua Saksi Sartika;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah sering mengancam keluarga Saksi Sartika termasuk mengancam akan membakar rumah orang tua Saksi Sartika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yaitu Sdr. Agus dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis parang pergi mendatangi rumah Saksi Dahli di Desa Anjir Pasar Lama RT 07 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sesampai di depan pintu rumah Saksi Dahli, Terdakwa dan Sdr. Agus berteriak-teriak memanggil Saksi Dahli sambil mengancam akan membunuh Saksi Dahli;
- Bahwa Terdakwa kemudian membacok kaca pintu rumah Saksi Dahli sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan parang hingga pecah, setelah kaca pintu rumah tersebut pecah Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa yang memegang senjata tajam parang melalui pintu kaca yang pecah dan mengacung-acungkan akan membunuh Saksi Dahli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus meninggalkan rumah Saksi Dahli dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Anjir Pasar beserta barang bukti satu bilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tidak terima/sakit hati karena keluarga Saksi Dahli menuduh ibu Terdakwa yang membuat/menggunakan gunai istri Saksi Dahli hingga mengalami sakit tidak bisa tidur;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca bening;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 57 cm (lima puluh tujuh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit karet dan ada gantungan dari tali sepatu warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yaitu Sdr. Agus dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Dahli di Desa Anjir Pasar Lama RT 07 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sesampai di depan pintu rumah Saksi Dahli, Terdakwa dan Sdr. Agus berteriak-teriak memanggil Saksi Dahli dan istri Saksi Dahli sambil mengancam akan membunuh Saksi Dahli dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membacok kaca pintu rumah Saksi Dahli sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan parang hingga pecah, setelah kaca pintu rumah tersebut pecah Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa yang memegang senjata tajam parang melalui pintu kaca yang pecah dan mengacung-acungkan akan membunuh Saksi Dahli dan istrinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus meninggalkan rumah Saksi Dahli dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Anjir Pasar beserta barang bukti satu bilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tidak terima/sakit hati karena keluarga Saksi Dahli menuduh ibu Terdakwa yang membuat/mengguna-gunai istri Saksi Dahli hingga mengalami sakit tidak bisa tidur;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ANDRE Bin BAHTIAR ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terpenuhilah unsur ini ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yaitu Sdr. Agus dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Dahli di Desa Anjir Pasar Lama RT 07 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, sesampai di depan pintu rumah Saksi Dahli, Terdakwa dan Sdr. Agus berteriak-teriak memanggil Saksi Dahli dan istri Saksi Dahli sambil mengancam akan membunuh Saksi Dahli dan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membacok kaca pintu rumah Saksi Dahli sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan parang hingga pecah, setelah kaca pintu rumah tersebut pecah Terdakwa memasukkan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memegang senjata tajam parang melalui pintu kaca yang pecah dan mengacung-acungkan akan membunuh Saksi Dahli dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa barang sesuatu yang dirusak oleh Terdakwa adalah kaca pintu rumah milik orang lain yaitu Saksi Dahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dilakukannya dengan sengaja dan melawan hukum, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut secara spontanitas. Terdakwa pada saat itu memiliki cukup waktu itu berfikir dan mengambil keputusan terhadap perbuatan yang akan dilakukannya. Terdakwa dalam hal ini bersama adiknya yaitu Sdr. Agusmerasa tidak terima/sakit hati karena keluarga Saksi Dahli menuduh ibu Terdakwa yang membuat/menggunakan istri Saksi Dahli hingga mengalami sakit tidak bisa tidur, sehingga Terdakwa dan Sdr. Agusdengan membawa satu bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Dahli di Desa Anjir Pasar Lama RT 07 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala dan melampiaskan kekesalannya dengan membacok kaca pintu rumah Saksi Dahli hingga pecah dan tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap

fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mrh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pecahan kaca bening;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 57 cm (lima puluh tujuh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit karet dan ada gantungan dari tali sepatu warna hitam milik Terdakwa;

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Dahli;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE Bin BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **merusak barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRE Bin BAHTIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca bening;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 57 cm (lima puluh tujuh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit karet dan ada gantungan dari tali sepatu warna hitam milik Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Dispensasi Izin Sidang Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019 tanggal 13 Mei 2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji, S.H., L.LM Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

Raudatul Jannah

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H